

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENANGANAN KEBERATAN INFORMASI PUBLIK

NO DOKUMEN	:	SOP-PPID-04
STATUS DOKUMEN	:	ASLI SALINAN NO :
NOMOR REVISI	1:	03
TANGGAL PEMBUATAN	:	04 Januari 2021
TANGGAL REVISI	:	
TANGGAL EFEKTIF	1:	04 Januari 2021

isal,S.Sos,M.Si Komunikasi dan ika Provinsi itan Timur
isal,S.Sos,M.Si
5.
OUI OLEH :



PENANGANAN KEBERATAN INFORMASI PUBLIK

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

No Dok: SOP-PPID-04

Halaman 2 Dari 12

22/04/2020 REV. 02

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	1
DAFTAR ISI	2
DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN	3
STATUS REVISI & PERSETUJUAN	4
A. MAKSUD DAN TUJUAN	5
B. DASAR HUKUM / REFERENSI	5
C. KETERKAITAN	6
D. RUANG LINGKUP / KLASIFIKASI / SASARAN	6
E. INDIKATOR KINERJA, JAMINAN DAN MAKLUMAT PELAYANAN	6
F. DEFINISI	7
G. PERSYARATAN PELAYANAN	8
H. WAKTU DAN DESK PELAYANAN	8
I. PROSES, PROSEDUR DAN MEKANISME	8
J. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN	9
K. BIAYA / TARIF	9
L. PRODUK PELAYANAN	9
M. MASA BERLAKU PRODUK PELAYANAN	10
N. SARANA, PRASARANA DAN / ATAU FASILITAS	10
O. PELAKSANA	10
P. KOMPETENSI / KUALIFIKASI PELAKSANA	10
Q. PENGAWASAN INTERNAL	11
R. PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	11
5. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	11
T. PERINGATAN	11
J. EVALUASI KINERJA PELAKSANA	12
/. PENCATATAN / PENDATAAN / LAMPIRAN	12



PENANGANAN KEBERATAN INFORMASI PUBLIK

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

No Dok: SOP-PPID-04

Halaman 3 Dari 12

22/04/2020

REV. 02

DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN

NO.	PEMEGANG DOKUMEN	STATUS DOKUMEN	NOMOR SALINAN	
01	Management Representative / Sek ISO	Asli / Master	-	
02	Kepala Dinas Kominfo Prov. Kaltim	Salinan Terkendali	01	
03	Sekretaris Dinas	Salinan Terkendali	02	
04	Kabid. Informasi dan Komunikasi Publik	Salinan Terkendali	03	
05	Kabid. Teknologi Informasi dan Komunikasi	Salinan Terkendali	04	
06	Kabid. Aplikasi Informatika	Salinan Terkendali	05	
07	Kabid Pengawasan dan Pengendalian Kominfo	Salinan Terkendali	06	
08	Sub Bagian & Staf Sekretaris Dinas	Salinan Terkendali	07	
09	Seksi & Staf Bidang Informasi & Komunikasi	Salinan Terkendali	08	
10	Seksi & Staf Bidang TI dan Komunikasi	Salinan Terkendali	09	
11	Seksi & Staf Bidang Aplikasi Informatika	Salinan Terkendali	10	
12	Seksi & Staf Bidang Wasdal Kominfo	Salinan Terkendali	11	
13	Jabatan Fungsional Humas	Salinan Terkendali	12	
14	Jabatan Fungsional Pranata Komputer	Salinan Terkendali	13	
15	Auditor Mutu Internal	Salinan Terkendali	14	



PENANGANAN KEBERATAN INFORMASI PUBLIK

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

No Dok: SOP-PPID-04

Halaman 4 Dari 12

22/04/2020 REV. 02

STATUS REVISI DAN PERSETUJUAN

NO	TANGGAL	ISI PERUBAHAN	DIREVISI OLEH	DISETUJUI
			1	
				-
				-
-				
-				
_				
-				
-				
-				
-			-	
-			-	-
-			-	



PENANGANAN KEBERATAN INFORMASI PUBLIK

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

No Dok: SOP-PPID-04

Halaman 5 Dari 12

22/04/2020

REV. 02

A. MAKSUD DAN TUJUAN

- Standar Operasional Prosedur (SOP) ini dimaksudkan sebagai pedoman dan acuan dalam melaksanakan penanganan keberatan informasi publik sehingga setiap pemohon informasi yang merasa keberatan atas layanan informasi publik dapat dilayani dan diselesaikan secara baik dan tepat serta penanganannya dilakukan secara efektif dan efisien.
- Memberikan kepastian dan kejelasan pada setiap keberatan atas pemberian informasi publik dalam mekanisme penanganan, waktu & ketentuan yang dijalankan serta tercapainya pelayanan yang jelas, mudah diakses, tepat, aman, kesamaan & keseimbangan hak, partisipatif, transparan & akuntabel.
- Mendorong terwujudnya implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik secara efektif dan hak-hak publik terhadap penanganan keberatan informasi publik yang berkualitas dapat terpenuhi dengan baik.
- Menstandarkan dan meningkatkan pelayanan dalam penanganan keberatan informasi publik dilingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kaltim secara berkelanjutan.

B. DASAR HUKUM / REFERENSI

- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
- 6. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi & Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- 8. Permendagri No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
- 9. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
- 10. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik.
- Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
- Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2012 tentang Layanan Informasi Publik di Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
- 13. Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
- Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Interoperabilitas Sistem Informasi di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Kaltim.
- 15. Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Diseminasi Informasi, Kemitraan Media dan Lembaga Komunikasi Sosial.



PENANGANAN KEBERATAN INFORMASI PUBLIK

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

No Dok: SOP-PPID-04

Halaman 6 Dari 12

22/04/2020 R

REV. 02

- Peraturan Gubernur Nomor 64 Tahun 2016 Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kaltim.
- Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pendayagunaan Website di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kaltim.
- 18. Ketentuan, Peraturan perundang-undangan dan Pedoman, Standar serta aturan terkait lainnya.

C. KETERKAITAN

1.	SOP Penyusunan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik	(SOP-PPID-01)
	SOP Pelayanan Informasi Publik	(SOP-PPID-02)
3.	SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik	(SOP-PPID-03)
4.	SOP Fasilitasi Sengketa Informasi Publik	(SOP-PPID-05)
5.	SOP Pendokumentasian Informasi Publik	(SOP-PPID-06)
-		(

6. Standar Operasional Prosedur Bidang Terkait di Dinas Kominfo Prov. Kaltim

7. Instruksi Kerja di Bidang Terkait di Dinas Kominfo Prov. Kaltim

D. RUANG LINGKUP / KLASIFIKASI / SASARAN

SOP ini diterapkan pada Dinas Kominfo Prov. Kaltim dalam proses penanganan keberatan informasi publik yang diajukan oleh pemohon informasi berdasarkan alasan yang dibenarkan yang sesuai ketentuan yang meliputi proses pengajuan permohonan keberatan, penerimaan, pemrosesan hingga penyerahan jawaban informasi atau penjelasan dan tanggapan kepada pihak pemohon.

E. INDIKATOR KINERJA, JAMINAN DAN MAKLUMAT PELAYANAN

- Adanya kemudahan, kejelasan, kelengkapan prosedur dan informasi pelayanan untuk penanganan keberatan informasi publik bagi pihak pengaju keberatan, sehingga dapat menjawab dan memberikan respon perbaikan, penjelasan dan penyelesaian yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pemohon serta mampu memberikan nilai tambah dan kontribusi yang positif untuk menangani keberatan informasi publik / masyarakat.
- 2. Adanya kejelasan dan kepastian petugas serta kedisiplinan, tanggung jawab dan kemampuan /kompetensi petugas saat melayani / menangani keberatan.
- Adanya kepastian serta kejelasan informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam mendapatkan layanan keberatan informasi publik terkait dengan kejelasan standar layanan, waktu & biaya, keadilan serta kecepatan waktu proses.
- 4. Adanya kenyamanan dan keamanan pelayanan serta Keramahan dan Kesopanan Petugas.
- 5. Terwujudnya Prinsip pelayanan prima sesuai dengan Maklumat pelayanan Dinas Kominfo Provinsi Kaltim yang sudah ditetapkan.



PENANGANAN KEBERATAN INFORMASI PUBLIK

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

No Dok: SOP-PPID-04

Halaman 7 Dari 12

22/04/2020

REV. 02

F. DEFINISI

Informasi adalah : keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.

Informasi Publik adalah: informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Badan Publik adalah: lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah : pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik (Kepala Dinas Kominfo Prov. Kaltim) dan bertanggungjawab langsung kepada pembina PPID (Gubernur Prov. Kaltim).

Meja Informasi adalah : tempat pelayanan informasi publik serta berbagai sarana atau fasilitas penyelenggaraan pelayanan informasi lainnya yang bertujuan memudahkan perolehan informasi publik.

Daftar Informasi Publik (DIP) adalah : catatan yang berisi keterangan secara sistematis tentang seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaan Badan Publik tidak termasuk informasi yang dikecualikan.

Pemohon Informasi Publik adalah: warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permohonan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Orang adalah : orang perseorangan, kelompok orang, badan hukum, atau badan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Uji Konsekuensi adalah: kegiatan melakukan uji konsekuensi terhadap keberatan penerima informasi yang diketuai oleh PPID dan dihadiri oleh PPID Pembantu, sekretariat dan bidang terkait lainnya sesuai dengan substansi informasi yang akan dilakukan uji publik.



PENANGANAN KEBERATAN INFORMASI PUBLIK

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

No Dok: SOP-PPID-04

Halaman 8 Dari 12

22/04/2020

REV. 02

G. PERSYARATAN PELAYANAN

Setiap pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu berdasarkan alasan berikut :

- Penolakan atas permintaan informasi publik.
- Tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangan
- Tidak ditanggapinya permintaan informasi publik
- Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta
- Tidak dipenuhinya permintaan informasi
- Pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
- Penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam peraturan perundangan.

Persyaratan Pemohon Keberatan Informasi Publik :

- 1. Warga Negara Indonesia;
- 2. Mengisi Formulir Pengajuan Keberatan Informasi Publik;
- 3. Menunjukan KTP/ identitas lain dan melampirkan Fotocopy KTP/ identitas lain;
- Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan keberatan.

H. WAKTU DAN DESK PELAYANAN

Pemberian Pelayanan Penanganan Keberatan Informasi Publik dilaksanakan setiap hari kerja Senin s/d Jumat, dengan pembagian waktu sebagai berikut :

Waktu Pelayanan Informasi:

- Senin s.d. Kamis 08.00 16.00 WITA; Istirahat 12.00 13.00 WITA
- Jumat 08.00 16.00 WITA; Istirahat 11.00 13.00 WITA

Untuk memenuhi dan melayani keberatan informasi publik, PPID Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kaltim memberikan layanan langsung melalui desk layanan informasi publik di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kaltim yang beralamat di Jl. Basuki Rahmat No. 41 Samarinda 75112. Selain itu PPID juga memberikan layanan tidak langsung melalui media, antara lain Telp / Fax: 0541 – 731963 Email: diskominfo@kaltimprov.qo.id. dan Website: https://ppid.kaltimprov.go.id atau https://ppid.kaltimprov.go.id

I. PROSES, PROSEDUR DAN MEKANISME

Prosedur dan mekanisme (flow proses) layanan Terlampir.



PENANGANAN KEBERATAN INFORMASI PUBLIK

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

No Dok: SOP-PPID-04

Halaman 9 Dari 12

22/04/2020

REV. 02

J. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

- 1. Proses penyelesaian dalam memenuhi layanan keberatan informasi publik dilakukan setelah pemohon keberatan informasi publik memenuhi persyaratan yang telah ditentukan;
- Atasan PPID wajib memberikan tanggapan dalam bentuk keputusan tertulis yang disampaikan kepada Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan atau pihak yang menerima kuasa selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak dicatatnya pengajuan keberatan tersebut dalam buku register keberatan;
- Penyampaian tanggapan keberatan informasi publik kepada pemohon keberatan informasi publik dapat dilakukan secara langsung, melalui email, fax ataupun jasa pos.

K. BIAYA / TARIF

Penanganan keberatan informasi publik dan penyediaan data dan informasi publik atas jawaban keberatan diberikan secara gratis / tanpa tarif (tidak dipungut biaya), sedangkan untuk penggandaan dengan fotocopy sendiri (biaya sendiri), atau menyediakan CD/ DVD kosong atau flashdisk sendiri untuk perekaman data dan informasinya, atau dapat dikirim ke alamat e-mail pemohon.

L. PRODUK PELAYANAN

Tanggapan dalam bentuk keputusan tertulis atas keberatan yang diajukan serta semua Informasi dan Dokumen sebagai jawaban yang diberikan atas keberatan yang terjadi. Penyampaian tanggapan tertulis atas keberatan informasi publik kepada pemohon keberatan informasi publik dapat dilakukan secara langsung, melalui email, fax ataupun jasa pos.

Dalam rangka memenuhi permintaan pemohon, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melalui desk layanan informasi dapat memberikan Informasi publik dalam format hardcopy ataupun softcopy sesuai dengan ketersediaan dari bahan informasi yang diminta.

Untuk mendapatkan produk layanan (informasi publik) dari pihak PPID dapat dilakukan melalui :

- Melalui Website atau email;
 - Dapat men-download informasi publik yang tersedia pada website resmi https://diskominfo.kaltimprov.go.id atau https://ppid.kaltimprov.go.id, yang sebelumnya mengisi formulir yang telah tersedia; atau melalui email dengan alamat: dengan alamat: diskominfo@kaltimprov.go.id.
- Melalui Telepon/fax;
 Dapat menghubungi telepon Desk Layanan Informasi di nomor Telp / Fax : 0541 731963.
- Melalui Jasa Pos;
 Mengirimkan surat melalui jasa pos yang ditujukan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, dengan alamat Kantor Dinas Kominfo Prov. Kaltim, Jl. Basuki Rahmat No. 41 Samarinda 75112 Kalimantan Timur.



PENANGANAN KEBERATAN INFORMASI PUBLIK

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
No Dok: SOP-PPID-04

NO DOK : SUP-PPID-04

Halaman 10 Dari 12

22/04/2020 REV. 02

Langsung;

Datang langsung ke Desk Layanan Informasi, dengan alamat Kantor Dinas Kominfo Prov. Kaltim, Jl. Basuki Rahmat No. 41 Samarinda 75112 Kalimantan Timur.

M. MASA BERLAKU PRODUK PELAYANAN

Masa berlaku tanggapan atas keberatan dimulai sejak tanggapan tertulis ditetapkan hingga masa yang dibutuhkan pemohon, sedangkan data dan informasi yang diberikan berlaku sesuai dengan periodesasi data yang dapat disesuaikan dengan maksud dan tujuan penggunaan data dan informasi.

N. SARANA, PRASARANA DAN / ATAU FASILITAS

- Lapangan Parkir
- Ruang & Meja Layanan
- Ruang kerja & Lemari Arsip
- Ruang Rapat
- AC / Pendingin Ruang
- Fasilitas Toilet
- Komputer (unit PC)
- Touchscreen Informasi
- Jaringan internet
- Telepon dan faximile
- Sistem Teknologi Informasi
- Website DINAS KOMINFO
- Printer & Foto Copy
- Meja, Kursi & ATK
- Formulir layanan terkait
- Petunjuk Pengisian Form
- Televisi
- Mushalla

O. PELAKSANA

Petugas Pelayanan Keberatan Informasi Publik, Pranata Komputer, Petugas Humas dan Arsiparis terkait dengan Informasi Publik.

P. KOMPETENSI / KUALIFIKASI PELAKSANA

- Pendidikan minimal Diploma III / S1.
- Memahami berbagai informasi terkait hak, kewajiban dan tanggung jawab layanan informasi publik serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.
- Memahami prosedur dan Standar Operasional Prosedur di Dinas Kominfo Prov. Kaltim yang berlaku terutama yang terkait dengan pelayanan keberatan informasi publik.
- Telah mengikuti pelatihan / pengarahan terkait pemahaman dan wawasan pelayanan prima, IT (searching, browsing), pengklasifikasian/katalogisasi/indeksing, pengolahan / processing data, verifikasi dan evaluasi.
- Integritas dan berkarakter ramah, sopan, jujur, teliti, disiplin, empaty dan ulet.
- Terampil mengoperasikan program komputer (word, excel dan powerpoint)
- Memiliki keterampilan dalam berkomunikasi yang baik dan pengendalian emosi
- Sehat jasmani dan rohani.



PENANGANAN KEBERATAN INFORMASI PUBLIK

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

No Dok : SOP-PPID-04

Halaman 11 Dari 12

22/04/2020 REV. 02

Q. PENGAWASAN INTERNAL

Dilakukan secara silang (cross check) oleh sesama pelaksana layanan.

 Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang sesuai kewenangan yang berlaku → Koordinator / penanggung jawab tugas / Kepala seksi / Kepala Bidang terkait / Sekretaris.

3. Dilakukan oleh Kepala Dinas Kominfo Prov. Kalimantan Timur.

 Pelaksanaan pengawasan tertulis dilakukan melalui pengendalian proses dengan melalui mekanisme pelaporan secara mingguan (staf pelaksana) dan bulanan (Kepala Bidang) serta secara berkala kepada Pembina PPID (Gubernur Prov. Kaltim).

5. Laporan bulanan dipastikan telah memuat informasi mengenai permintaan informasi publik yang sudah dipenuhi, tindak lanjut dari permintaan yang belum dipenuhi, penolakan permintaan informasi publik disertai dengan alasan penolakannya dan waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permintaan pemohon informasi agar sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

R. PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN

- Melalui pengisian lembar keberatan / pengaduan & masukan pelayanan di kotak saran yang telah disediakan.
- Melalui media SMS, WEB, Telp atau pengaduan keberatan / keluhan langsung kepada Petugas Penanganan Pengaduan (Help Desk).
- Penanganan Pengaduan/ Keberatan/ keluhan/ saran dilakukan sesuai SOP Penanganan Keberatan Informasi Publik dan/atau SOP Penanganan Keluhan.

S. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN

- Data dan informasi publik terkait diambil dari sumber resmi dan terpercaya (kesamaan informasi dan data sesuai dengan sumbernya yang dapat ditelusuri kecukupan, kelengkapan dan kebenaran isi informasi) sehingga terjamin validitasnya bagi pengguna.
- Petugas security selama jam pelayanan dilengkapi dengan CCTV (dikantor).
- Fasilitas keamanan dan keselamatan lainnya yang disiapkan oleh Kantor Dinas Kominfo Prov. Kaltim seperti Jalan khusus untuk disabilitas, ruang khusus untuk pemberian ASI, Safety Toilet (dikantor).

T. PERINGATAN

Jika SOP ini tidak dijalankan secara sesuai, maka dapat terjadi keterlambatan proses, kesalahan administrasi, ketidakterbukaan informasi, ketidakpuasan pihak-pihak terkait / pelanggan / masyarakat yang dapat mengakibatkan keberatan berlanjut dan sengketa informasi dan terhambatnya penyebarluasan informasi publik di Provinsi Kalimantan Timur, hal ini juga akan berdampak negatif terhadap imej keterbukaan informasi publik, kemudahan akses dan dapat mengganggu implikasi ketiadaannya informasi bagi pihak pengguna yang dapat saja berkontribusi dalam kemajuan / perkembangan dan percepatan pembangunan di wilayah Kalimantan Timur.



PENANGANAN KEBERATAN **INFORMASI PUBLIK**

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

No Dok : SOP-PPID-04

Halaman 12 Dari 12

22/04/2020

REV. 02

U. EVALUASI KINERJA PELAKSANA

- Secara internal dilakukan dengan mengevaluasi dan menilai kinerja personil secara berkala (per enam bulan sekali) dengan menggunakan indikator kinerja berdasarkan standar pelayanan informasi publik.
- Secara internal dilakukan penilaian (audit internal) Dinas Diskominfo Prov. Kaltim sesuai kriteria persyaratan internasional Sistem Manajemen Mutu dan dilakukan minimal sekali
- Secara eksternal dilihat melalui survei pengukuran kepuasan pelanggan / Indeks Kepuasan Masyarakat / IKM sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi (minimal sekali dalam setahun).

V. PENCATATAN / PENDATAAN / LAMPIRAN

Disimpan sebagai data elektronik / softcopy (sistem) dan/atau secara manual / hardcopy dalam arsip antara lain dalam bentuk :

- 1. Formulir Pengajuan Keberatan Informasi Publik.
- 2. Formulir Bukti Tanda Terima Keberatan Informasi Publik
- 3. Formulir Tanda Bukti Penyerahan Tanggapan Keberatan Informasi Publik
- 4. Catatan / Register Keberatan Pemohon



PENANGANAN KEBERATAN INFORMASI PUBLIK

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROV. KALTIM

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

SOP-PPID-04

LAMPIRAN: PROSES, PROSEDUR & MEKANISME
22/04/2020

	PN. JAWAB PELAKSANA					MUTU BAKU / PENDUKUNG			
URAIAN PROSES	PEMONON INFORMASE	PETUKAS LAYANAN INFORMASI PUBLIK	SENRITARIS PPID / PETUGAS PENANGANAN KESERATAN	PPID ATAU PPID PERBANTU	ATASAN PPED	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KETERANGAN
Mengajukan keberatan atus tidak terlayaninya permehonan informasi yang dibukhian ke PFID Diskominfo Provinsi Katism secara : Langsung, dengan mendatangi Desk Layanan dengan mengisi Form Permehonan pengajuan keberatan informas publik dan menyerahkan Sainan identitas diri pemohon Tidak langsung, dapat melalui website, surat, atau e-mail resmi PPID Diskominfo Prov. Katisin	Mulai					Formulir Pengajuan Keberatan Informasi Publik dalam lembaran maupun ya ditampilkan di website. Salinan Identitas Diri Pemohori (KTP/SIM/dll) yang berlaku & sesuai	Hari H Selama jam kerja/ pelayanan kantor untuk langsung Setiap saat untuk tidak langsung	Permohonan Keberatan yang telah disi lengkap dan disimpirkan fotocopy / scan identitas diri	Jam Layeran Kantor : Sepin. s.d. Kenis. Layeran -> 08.00 - 16.00 WETA Istirahet 12.00 - 13.00 WITA Jum'at, Layeran -> 08.00 - 16.00 WITA Istirahet 11.00 - 13.00 WITA
 Menerima dan memeriksa kelengkapan dan kejelasan permohorun pengajuan keberatan atas pelayanan permintaan informasi publik, gika ada yeng belum lengkap meka meminta pemohon untuk melengkap/ memperbaliki terlebin dehulu. Melakukan registrasi & membuat bulet tanda terima pengajuan keberatan informasi publik dan menjelasikan info leyanan keberatan sertai komitmen waktu penyelesian. Menyampakkan pengajuan keberatan kepada Atasan PPID, PPID Ltama dan PPID Pembantu 		1	•0			- Permohonan Pengajuan lectratin informasi publik yang teleh disi dan dilampirkan fotocopy / scan identitas diri - Buku/Lembar Registrasi - Bukti Tanda Terima Berkas Permohonan	Hari H Selama Jam pelayanan kentor untuk lengsung	- Permohonan dinyatakan leng-kap dan benar - Pengisian buku, registrasi - Penyerahan buku, tanda terima dan tanda tangan petugas ik waktu - Daftar pengajuan keberatan yang telah di file dalam bertuk hardcopy ik sontropy.	Staf pelayanan memastikan keleng- lapan 8 keberaran data pemolon teberatan informasi poliki, jika ada ketidakengkapan/ketidaksesualan mala dapat meminta utk dilengiapi disesualian. Permohonan harus disertal dengan fotocopy KTP/identitas lahnya.
Menerima dan melakukan verifikasi/ tinjauan terhadap keberatan informasi pemohon: Jika keberatan informasi pemohon: Jika keberatan informasi yang diajukan sesual, maka memintu urtuk ditindakanjuti oleh PPID Utama dan PPID Pembantu untuk menyapakan dan menjawab pengajuan keberatan tesebut. Jika dat dan informasi yang diminta bersifar, terturup / dikecualikan, maka meminta PPID Utama / Pembantu urtuk menyiapkan jawaban penolakan atas permohoran keberatan tab. Menetapkan Surat perintah tertukis kepada PPID dan PPID Pembantu untuk memenuhi permontaan pemohon informasi ya mengajukan keberatan pelayanan informasi ya mengajukan keberatan pelayanan informasi ya mengajukan keberatan pelayanan informasi pubik.						Permohonan	Han H s.d H+7 Selama jam pelayanan kantor untuk langsung	- Hasil tinjauan terhadap Permohonan dan rekomendasi tindak harjut yang akan dibakukan - Dartar surat yang harus diberikan kepada PPID dan PPID Pembantu	

		AS KOMUNIK				CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE		STANDAR	R OPERASIONAL PROSEDUR	
PE	NANGA	NAN KE	BERAT	AN INF	ORMAS	SI PUBLIK		LAMPIRAN : PE	SOP-PPID-04 PROSES, PROSEDUR & MEKANISMI	
								22/04/20		
	PN. JAWAB PELAKSANA				EATHER STATE OF THE STATE OF TH				NLY . 02	
URAIAN PROSES	PEMOHON PETUGAS LAYAN INFORMASI PUBLIK		MASI / PETUGAS	PPED ATAI) PPED PEMBARTU	ATASAN PPED	RELENGKAPAN	TU BAKU / PENDUKU WAKTU	OUTPUT	KETERANGAN	
Menylapkan data & informasi yang dibutuhkan sesuai dengan perintari/instruksi Atasan PPID & perintarah keberatan informasi pemohon. Melakukan pemericean aktir kelengkapan dan kabenaran data dan informasi yang alan diberikan dan menyerahkan kepada Deak Layenan untuk diserarikan ke pemohon. Menylapkan Surat penolakan, jika informasi ya dingainkan pemohon keberatan tidak termasuk din DIP ya tehah diumumkan, karena informasi bim tersedia/termasuk informasi ya dikecualikan			4		— <u>(A)</u>	Data & informasi yang dibutuhkan sesuai perintaan pemohon,	H+7 s.d H+14 Selama jarn pelayanan kantor	- Pemeriksaan akhir data dan informasi yang akan diserahkan kepada pihak pemohon	Atasan PPID mengupeyekan untuk membuat tanggapan tertulis paling lambat édama 25 hari kerja sejak diterima pengajuan keberatan.	
Mererima berkas data dan informasi ya sudah dislapkan dari Bidang Layanen Dokumentasi informasi PPID, informasi / Surat penolakan deriyampaikan informasi / Surat penolakan deriyampaikan data dan informasi (jika data yang iminta bersifat terturup / dikecuelikan) deriyerahan data dan informasi kepada penolohon melasui media yang sesual /dilinghikan intuk penyerahan secara langsung, dibuat ikidi tanda terima data dan informasi.	5 4	5				- Data dan Informasi yang akan diserahkan kepada pemehan - Bukti Penyerahan Informasi Publik	H+8 s.d H+25 Selama jam pelayaran kantor	Diterimanys data dan informasi oleh pemohon sesuai janji waktu penyelesalan dan jawaban atas ke- beratan ya diajukan Bukti penyerahan informasi publik yang disign oleh pemohon keberatan		
dengarsip å memelihara semua berkas terkait lalam proses pelayanan piemohonan informasi ublik sesual dgn Prosedur Pengencelian Arsip.		6 Selesai				Surat permohonan permintaan data dan informasi Berkas terkait lainnya	Setiap selesainya satu keglatan permohanan permintaan data	- Kelengkapan & pemeliharaan arsip	Lihet Prosedur / SOP Pengendalan Arsip / Rakaman	
etorangan :					Dit	eat Oleh :	Diperic	sa Oleh:	Disetujui Olen :	
Aktivitus / Proses Programmesian	luf Proses Intrambung Proses Intrasen	0	Formula rangkup Formula rangkup / multi distribusi			riyantu, S.Sos	f	37.		
				-		Diskominfo Prov. Kaltim	The state of the s	uni, S.Sos, MN	H. Diddy Rusdiansyah A.D, SE, MN	

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROV. KALTIM